



PEMERINTAH KOTA MALANG

BARENLITBANG

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 - TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

REVIEW RENSTRA BARENLITBANG TAHUN 2013-2018





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BARENLITBANG), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat daerah
2. Rancangan Renstra Perangkat Daerah,
3. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
4. Ppenetapan Renstra Perangkat daerah.

Pemerintah Kota Malang saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 06 Tahun 2010) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2014-2018 (Perda Nomor 7 tahun 2014). Berdasarkan RPJPD dan RPJMD, Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Barenlitbang sebagai unsur penunjang dalam bidang perencanaan



dan kelitbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan serta kelitbangan . Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Barenlitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan, fokus program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Barenlitbang tersebut harus terintegrasi dengandokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Malang 2014-2018. Renstra merupakan komitmen Barenlitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Malang serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Barenlitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Malang, yaitu **'Terwujudnya Kota Malang Yang BERMARTABAT**

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Barenlitbang Kota Malang Tahun 2013 - 2018 adalah :

1. Acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Barenlitbang Kota Malang dalam Jangka waktu lima tahun mendatang.
2. Tolok ukur penilaian kinerja Barenlitbang yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Barenlitbang Kota Malang Tahun 2013 - 2018 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BARENLITBANG dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Barenlitbang.



1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang Tahun 2014 - 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
17. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
23. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANG KOTA MALANG

- 2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Barenlitbang Kota Malang
- 2.2 Sumber Daya Barenlitbang Kota Malang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbang Kota Malang
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Barenlitbang Kota Malang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Restra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Barenlitbang Kota Malang Tahun 2013 - 2018
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Daftar Program Indikatif 5 Tahun ke Depan
- 5.2 Matrik Renstra

BAB VI INDIKATOR KINERJA BARENLITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANG KOTA MALANG

2.1 TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BARENLITBANG KOTA MALANG

Struktur organisasi Barenlitbang Kota Malang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan. Barenlitbang merupakan unsur penunjang dibidang perencanaan dan kelitbangan yang melaksanakan Kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dan Kelitbangan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Badan perencanaan penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;
- e. penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya;
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- g. koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- h. pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. pengelolaan administrasi umum;
- j. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan penyelenggaraan UPT.



Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Barenlitbang terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris ,membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Perencanaan Pembangunan;
 - 2) Subbidang Alokasi dan Distribusi; dan
 - 3) Subbidang Pelaporan;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - 2) Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
 - 3) Subbidang Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pembangunan Manusia;
 - 2) Subbidang Pembangunan Masyarakat; dan
 - 3) Subbidang Sosial dan Budaya;
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Infrastruktur;
 - 2) Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - 3) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah; dan
 - 2) Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sedangkan tugas dan fungsi setiap jenis jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis dan perencanaan kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Badan;
 - c. mengarahkan Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program;
 - d. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Pimpinan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai bahan pembahasan dengan DPRD;
 - g. melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, ekonomi dan sumber daya alam, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - j. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, ekonomi dan sumber daya alam, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;



- k. melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional perencanaan dan pelaporan, ekonomi dan sumber daya alam, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta penelitian dan pengembangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
 - m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan evaluasi;
 - n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;



- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan teknis kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan, alokasi dan distribusi, dan pelaporan;
 - c. penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya;
 - d. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;
 - e. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kota, dan forum diskusi/konsultasi/musyawarah sejenis;
 - f. pelaksanaan pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengusulan, alokasi dan distribusi, dan pelaporan anggaran yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya;
 - h. pelaksanaan monitoring, pengendalian, analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - i. pelaksanaan pelaporan hasil perencanaan pembangunan daerah.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan keuangan, penanaman modal dan pariwisata, serta sumber daya alam.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. pelaksanaan manajemen strategis Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Kelautan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pariwisata serta fungsi penunjang Bidang Keuangan;



- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, fasilitasi dan harmonisasi serta verifikasi bahan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya, urusan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pariwisata serta fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, urusan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pariwisata serta fungsi penunjang Bidang Keuangan; dan
 - e. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pariwisata serta fungsi penunjang Bidang Keuangan.
5. Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya;
 - b. pelaksanaan manajemen strategis bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, fasilitasi dan harmonisasi serta verifikasi bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya, urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya.
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya;




- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya.
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan manajemen strategis bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, fasilitasi dan harmonisasi serta verifikasi bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya, urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan.
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang penelitian dan pengembangan;



- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi daerah;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Tepat Guna atau teknologi terapan;
 - g. pelaksanaan publikasi, sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil pelaksanaan penelitian;
 - h. pelaksanaan identifikasi dan eksplorasi inovasi daerah berbasis eran serta masyarakat atau komunitas; dan
 - i. pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Atasan unit kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Barenlitbang Kota Malang



2.1 SUMBER DAYA BARENLITBANG KOTA MALANG

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, kondisi aparatur Barenlitbang Kota Malang adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BARENLITBANG KOTA MALANG
BERDASARKAN JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	17
4.	STAF	18
JUMLAH :		41

Sumber : Barenlitbang Kota Malang



TABEL 2.3
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BARENLITBANG KOTA MALANG
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH (ORANG)
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural									
	1) Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2) Eselon III	-	-	-	-	-	1	4	-	5
	3) Eselon IV	-	-	-	-	-	9	8	-	17
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Staff PNS	-	1	4	-	-	8	5	-	18
JUMLAH :		-	1	4	-	-	18	18		41

Sumber : Barenlitbang Kota Malang

TABEL 2.4
JUMLAH PEGAWAI DAN KEPANGKATAN
BARENLITBANG KOTA MALANG

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/A	-
2.	Pembina Tk. I	IV/B	3
3.	Pembina	IV/A	5
4.	Penata Tk. I	III/D	15
5.	Penata	III/C	4
6.	Penata Muda Tk. I	III/B	4
7.	Penata Muda	III/A	1
8.	Pengatur Tk. I	II/D	3
9.	Pengatur	II/C	1
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/B	2
11.	Pengatur Muda	II/A	2
12.	Juru Tk. I	I/D	-
13.	Juru	I/C	1
14.	Juru Muda Tk. I	I/B	
15.	Juru Muda	I/A	
JUMLAH SELURUHNYA:			41

Sumber : Barenlitbang Kota Malang

TABEL 2.5
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
(POSISI TAHUN TERAKHIR / 2013)

NO.	URAIAN	a	b	c	d	JUMLAH
1.	PNS					
	1) Golongan I	-	-	1	-	1
	2) Golongan II	2	2	1	3	8
	3) Golongan III	1	4	4	15	24
	4) Golongan IV	5	3	-	-	8
2.	Honoror	-	-	-	-	-
JUMLAH SELURUHNYA:		8	9	6	18	41

Sumber : Barenlitbang Kota Malang

2.3 SARANA DAN PRASARANA.

Barenlitbang Kota Malang menempati kompleks perkantoran di balaikota Malang Jalan Tugu No. 1 malang dengan luas bangunan kurang lebih 244 m2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan dan kelitbangan diperlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut :

TABEL 2.7
Sarana Prasarana BARENLITBANG Kota MALANG

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas		
	- Roda empat	Unit	4
	- Roda dua	unit	16
3.	Mesin Ketik	buah	3
4.	Filing Kabinet	buah	12
5.	Brankas	Buah	2
6.	Meja Rapat	Buah	1
7.	Mesin Fax	Buah	1
8.	AC	Buah	20
9.	Komputer	Buah	22



No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10.	Printer	Buah	42
11.	OHP	Buah	2
12.	Laptop	buah	26
13.	Telephone	buah	9
14.	LCD	buah	8
15.	Lemari Rak Arsip	buah	6
16.	Kursi Lipat	buah	151
17.	Meja Tulis	buah	30
18.	Meja Tamu	buah	3
19.	Kursi derek putar	buah	14
20.	Kursi sekretaris putar	buah	7
21.	Lemari Kayu Kaca	buah	3
22.	Pesawat Faksimail	buah	2
23.	Kamera digital	buah	2
24.	Alat Pemotong Kertas	buah	1

Sumber : Barenlitbang Kota Kota Malang

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BARENLITBANG Kota Malang untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada periode Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.8
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BARENLITBANG KOTA MALANG
TAHUN 2009 - 2013

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
Anggaran	5.296.074.725,01	5.486.410.968,82	6.720.000.000	5.205.920.000	6.830.920.000
Realisasi	4.969.649.701,84	4.902.708.861,00	6.369.840.539	5.021.672.533	6.604.111.843
	93,84%	89,36%	94,79%	96,46%	96,68%

Dilihat dari tabel diatas anggaran Barenlitbang Kota Malang dari tahun 2009 ke tahun 2013 mengalami kenaikan. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.



2.2 KINERJA PELAYANAN BARENLITBANG KOTA MALANG

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Barenlitbang Kota Malang dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan daerah dan kelitbangan melayani a stake holder yang merupakan lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Malang.

Oleh karena BARENLITBANG Kota Malang berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah BARENLITBANG Kota Malang melaksanakan pelayanan interen sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- e. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota;
- f. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- g. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah



- i. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;
- j. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari DBH-Cukai
- k. Penyusunan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah ;
- l. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;
- m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah
- n. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Badan perencanaan penelitian dan pengembangan Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2009-2013 dapat disajikan dalam tabel 2.9 berikut :



Tabel 2.9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MALANG

NO		Indikator Kinerja					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota	100% (150 org)	100% (150 org)	100% (150 org)	100% (150 org)	100% (150 org)	100% (150 org)	100% (150 org)	83 % (125 org)	93% (140 org)	100% (150 org)	100%	100%	83%	93%	100%
2	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan :															
	a. RPJPD	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada / Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada / Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010	Ada/ Perda No. 5 Th. 2010
	b. RPJMD	Ada/ Perwal No. 97/ 2008	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 97 /2008	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010	Ada/ Perda No. 6 Th. 2010
	c. RKPD	1 produk	2 produk	3 produk	4 produk	5 produk	1 produk	2 produk	3 produk	4 produk	5 produk	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketaatan Terhadap RTRW	81%	81%	81%	81%	81%	76%	76%	76%	76%	76%	92%	92%	92%	92%	92%
4	Luas Wilayah Produktif	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	1.435 Ha	100%	100%	100%	100%	100%
5	Luas Wilayah Industri	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	320,70 Ha	100%	100%	100%	100%	100%
6	Luas Wilayah Perkotaan	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055 ,66 Ha	11.055,6 6 Ha	11.055 ,66 Ha	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosenase Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PDRB															
	a. Pertumbuhan PDRB pertahun	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,58%	7,08%	7,57%	100%	100%	102%	110%	117%
	b. Laju Inflasi Kota	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	4,05%	4,06%	4,06%	100%	100%	148%	148%	148%
	c. PDRB Perkapita ADHK	17,81 Juta (Rp)	17,81 Juta (Rp)	17,81 Juta (Rp)	17,81 Juta (Rp)	17,81 Juta (Rp)	17,81 Juta (Rp)	17,81 Juta (Rp)	18,14 Juta (Rp)	18,14 Juta (Rp)	17,12 Juta (Rp)	100%	100%	102%	102%	97%



8	Prosentase Kemiskinan	10,28 %	10,28 %	10,28 %	10,28 %	10,28 %	10,28 %	10,28 %	5,90%	9,24%	5,58%	100%	100%	174%	111%	148%
9	Hasil-Hasil peneliian yang diterapkan ntuk kepentingan perencanaan															
	a. Study Kelayakan tentang Ekonmi	2 Penelitian	2 Penelitian	7 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	0 Penelitian	2 Penelitian	3 Penelitian	50%	50%	0%	100%	150%
	b. Study Kelayakan tentang Sosial Budaya	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	0 Penelitian	0 Penelitian	1 Penelitian	4 Penelitian	4 Penelitian	0%	0%	50%	200%	200%
	c. Study Kelayakan tentang Pemerintahan Umum	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	7 Penelitian	3 Penelitian	100%	100%	100%	350%	150%
	d. Study Kelayakan tentang Tata Ruang	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	5 Penelitian	4 Penelitian	8 penelitian	1 penelitian	10 penelitian	20%	25%	800%	400%	100%
10	Terpenuhinya Jasa administrasi Perkantoran	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%
11	Tepenuhinya Fasilitas perkantoran	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%	12 bln /100%
12	Frekuensi konsultasi dan kordinasi dengan pemerintah propisi serta dengan pemrintah Kab/Kota lain	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	158 kali	101 kali	137 kali	100%	100%	158%	101%	137%
13	Tepeliharanya sarana dan prasarana perkotaan	12 bln/ 2 mbl 8 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 8 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 7 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 7 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 4 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 8 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 8 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 7 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 4 spd mtr	12 bln/ 2 mbl 4 spd mtr	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tercapainya auntabilitas instansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100%	100%



2.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BARENLITBANG KOTA MALANG

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Barenlitbang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
3. Kurangnya pemahaman dan antusiasme perangkat daerah dalam memanfaatkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
4. Seringnya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang undangan khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah
5. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program
6. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.
7. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat peran Barenlitbang dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara perangkat daerah mitra dan Barenlitbang.
5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Malang.
6. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

2.4.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah terwujudnya pembangunan daerah Kota Malang sesuai dengan visi dan misi Kota Malang melalui perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan sesuai tahapan yang diamanatkan peraturan perundangan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses bottom up.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan mengedukasi masyarakat agar dapat menghasilkan usulan program kegiatan yang berkualitas sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Barenlitbang Kota Malang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset;
6. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
7. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
8. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Malang;
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan.



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BARENLITBANG KOTA MALANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); terbentuk Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 45 tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan. Barenlitbang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

Eksistensi Barenlitbang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Barenlitbang bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06 ° - 112.07 ° Bujur Timur, 7,06 ° - 8.02 ° Lintang Selatan denan batas wilayah sebagai berikut :



Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;
Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa, mengalami pertumbuhan pada tahun 2013 sebanyak 845.865 Jiwa (sumber data : Dispendukcapil Kota Malang) yang mengakibatkan permasalahan pembangunan yang semakin besar dan kompleks, oleh karena itu Barenlitbang didalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif- alternatif pemecahan masalah.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan yang disusun Barenlitbang yang dapat mengakomodir proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi;
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
3. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Barenlitbang secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih kurang terpenuhi
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Barenlitbang;
6. Belum ada dukungan Pemerintah daerah terhadap jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Malang
7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
9. Belum adanya *unit cost* sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur
10. Belum optimalnya mekanisme koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

11. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
13. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana.
14. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2014 – 2018 Visi Kota adalah :

**“ TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI
KOTA BERMARTABAT”**

Selain Visi tersebut di atas kalah penting adalah ditentukannya kepedulian terhadap wong cilik sebagai semangat pembangunan Kota Malang tahun 2013 – 2018, dimana hal ini mempunyai arti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi Wong Cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh Wong Cilik di Kota Malang. Adapun Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Istilah MARTABAT adalah istilah yang merujuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga dengan visi “Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang Bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum kan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemukadengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu Visi BERMARTABAT dapat menjadikan akronim dari beberapa prioritas pembangunan ang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni : **BERSih, Makmur, Adi, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.**



Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- Bersih :** Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruhwarga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas daritumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yangdiharapkan dalam pembangunan Kota Malangsepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih jugaharus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harusdiciptakan agar kepentingan masyarakat dapatterlayani dengan sebaik-baiknya
- Makmur :** Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendakdiwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.
- Adil :** Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
- Religius - toleran :** Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.



- Terkemuka** : Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
- Aman** : Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.
- Berbudaya** : Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- Asri** : Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.



Terdidik : Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa bergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Adapun misi Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang sangat fundamental yang menjadi hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintahan daerah. Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Pewujudan Misi ini diantaranya melalui upaya mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk pendidikan formal dan non-formal, serta penyediaan jaminan kesehatan bagi semua penduduk Kota Malang, terutama bagi wong cilik, dengan prosedur yang cepat dan mudah.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah di berbagai sektor sehingga Kota Malang dapat menjadi kota yang produktif dan berdaya saing.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial

Pelaksanaan pembangunan yang pesat terkadang menimbulkan eksek negatif berupa potensi timbulnya permasalahan ekonomi maupun sosial pada sebagian komunitas masyarakat. Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan (baik rentan ekonomi maupun rentan sosial), pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial, sebagai wujud kehadiran dan peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi eksek negatif atas akselerasi pelaksanaan pembangunan.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mengimbangi pesatnya pertumbuhan Kota Malang sehingga kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas menjadi semakin baik. Pembangunan dimaksud tidak boleh lepas dari upaya tertib penataan ruang daerah sesuai peruntukannya, serta harus berwawasan lingkungan. Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan, sebagai wujud upaya pemerintah Kota Malang memacu pembangunan kota tanpa mengesampingkan aspek tertib tata ruang dan aspek lingkungan.

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Birokrasi merupakan motor penggerak pemerintahan sehingga keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensinya selaku pelayan masyarakat. Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sebagai upaya pemerintah Kota Malang dalam memperbaiki kualitas penyelenggara pemerintahan yang memiliki relevansi logis terhadap peningkatan kinerja Daerah dan kepuasan masyarakat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Malang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 dan Tujuan 2 (dua) dari RPJMD Kota Malang, sebagai berikut :

Misi 5 : “Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat”.

Tujuan 2 : “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat”.

Dengan

Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat”.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA

Penelaahan terhadap kebijakan nasional tersebut menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Barenlitbang Kota Malang. Adapun arah kebijakan nasional yang dimaksud mengacu pada arah kebijakan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2014-2019, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
- c. mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim;
- e. menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh;
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- g. mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan
- h. meningkatkan percepatan pembangunan kelautan.

Sedangkan prioritas sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Barenlitbang Kota Malang, keterkaitan dengan kebijakan nasional mendukung pada prioritas pembangunan yang berkenaan dengan "Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya". Artinya dapat dimaknai bahwa membuat Pemerintah daerah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta terwujudnya birokrasi nasional yang berkualitas. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang aparatur negara, politik dan komunikasi; (2) penyusunan rencana pembangunan di bidang aparatur negara, politik, dan komunikasi; serta (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di bidang terkait. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Barenlitbang Kota Malang.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang telah mengandung visi dan misi Nawacita. Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan, yaitu:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.



Penelaahan terhadap fungsi Bappenas sebagaimana dalam Perpres Nomor 20 tahun 2016 yang berkaitan dengan fungsi Barenlitbang Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangregulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;
10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan
12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS.

Adapun secara kelembagaan, berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan
2. Prioritas Pembangunan untuk tahun yang direncanakan.
3. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi
4. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan disampaikan kepada Presiden paling lambat bulan Januari untuk disetujui.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan.
6. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengusulan Program dan Kegiatan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan.

Selain itu, berdasar PP tersebut diatas kewenangan Kementerian PPN/Bappenas dapat pula melaksanakan Tinjau Ulang (Review) Angka Dasar Kementerian/Lembaga yang meliputi bahwa:

1. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan tinjau ulang (review) angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif kementerian/lembaga.
2. Tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga dilakukan dengan mengacu pada:
 - a) realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya;
 - b) program dan alokasi anggaran tahun berjalan;
 - c) program dan angka prakiraan maju tahun pertama; dan
 - d) hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan, yang tertuang dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L, dan DIPA.
3. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama membahas hasil tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga.
4. Hasil tinjau ulang (review) angka dasar dipergunakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif kementerian/lembaga.
5. Tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga diselesaikan paling lambat bulan Februari.

Adapun penelaahan Kebijakan Nasional bidang perencanaan secara khusus dapat dikaji melalui sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Bappenas 2014-2016 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Perpres 20 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama "terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel", yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
 - a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
 - b. Rancangan Perpres RKP; dan
 - c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua "terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas", yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.1
**Sasaran Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2014-2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	a) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; b) Rancangan Perpres RKP; dan c) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2.	manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2017



Berdasarkan penelahan tersebut Barenlitbang Kota Malang pada tahun 2019 diharapkan dalam 1 (satu) tahun mendatang akan tetap fokus pada tugas utama:

1. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah, dimana adanya pengendalian dan evaluasi program-program seluruh OPD yang juga sinkron dan selaras dengan agenda pembangunan nasional
2. Sebagai lembaga yang mengoptimalkan pengkajian ilmiah melalui penyusunan dokumen dan kajian yang relevan bagi pembangunan di daerah, guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah khususnya dalam Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Disamping mentelaah Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra BARENLITBANG Provinsi Jawa Timur 2009-2014, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BARENLITBANG Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif.

Maka visi BARENLITBANG Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumuan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka BARENLITBANG Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan Visi :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut diatas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam

setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilitas masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terlambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan pembangunan daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perubahan yang berlaku.
4. Perencanaan pembangunan Daerah yang bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

BARENLITBANG Provins Jawa Timur menetapkan Misi 2009-2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia ;
2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi Kesatu

Sebagai Insitusi perencanaan harus berperan seagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka penendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip

kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseleruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini

3. Misi ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbagunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI

KAJIAN RTRW

Penyusunan RTRW Kota Malang dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

RTRW Kota juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan berhasilgunaannya, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2009-2029 adalah tersedianya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2009-2029 serta tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2029.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu :

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah ;
2. Sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah Kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sector;

4. Sebagai alat untuk mengoakasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
6. Sebagai dasar pengendali pemanfaatan ruang;
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2019 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan kota baik terhadap aspek sosial ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan kota dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan kota yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu kota. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Surabaya memiliki luas wilayah sebesar 110,06 km². Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kota Malang telah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan tata guna lahan di Kota Malang. Perkembangan Kota Malang yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Kota Malang memiliki posisi yang strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa RTRWN Kota Malang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Kota Malang memiliki kebijakan struktur ruang untuk memantapkan Kota Malang sebagai PKN, mengembangkan Kota Malang sebagai Pusat pelayanan Berskala Regional dan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya. Kebijakan struktur ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, dimana Kota Malang dibagi menjadi enam BWP meliputi BWP Malang Tengah, BWP Malang Utara, BWP Malang Barat, BWP Malang Timur, BWP Malang Utara dan BWP Malang Tenggara, dengan fungsi dan peran masing-masing.



KAJIAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan isu-isu yang berasal dari beberapa pertimbangan. Beberapa pertimbangan tersebut adalah: sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), SPM (Standar Pelayanan Minimum) dan SDGs (**Sustainable Development Goals**); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan memiliki tugas pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan analisis gambaran kinerja Barenlitbang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Barenlitbang sampai dengan tahun berjalan (2018), serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Barenlitbang. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Barenlitbang Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan capaian nilai komponen perencanaan pada Sakip Kota Malang
Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN RB, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Kota Malang meraih nilai Nilai BB untuk periode 2017. Di mana sebelumnya Kota Malang meraih di predikat CC dan B. Oleh karena itu, Barenlitbang sebagai perangkat daerah yang membidangi salah satu komponen dalam SAKIP yaitu Komponen Perencanaan. Target Kota Malang ke depan harus dapat melanjutkan dan memacu perbaikan dan peningkatan nilai SAKIP menjadi A
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu:
 - a. Indikator kinerja kurang SMART-C
 - b. Kurang taat tahapan
 - c. Kurang taat ketepatan waktu
 - d. Kurang selaras antar dokumen perencanaan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dan berbasis kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Oleh

karena itu, perlu ditekankan ke depan bahwa indikator kinerja di Perangkat Daerah mitra harus menjadi perhatian dengan memberikan pedoman keterukuran yang lebih komprehensif yaitu dengan memperhatikan: pedoman sistematika penyusunan dokumen; Ketepatan waktu; Keselarasan antara dokumen; Indikator kinerja dan target kinerja dirumuskan secara SMART-C yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bond,- Countinously Improve; serta Ketersediaan dan pemenuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah; dan Keterlibatan masyarakat melalui Musrenbang

3. Belum optimalnya monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh proses perencanaan dan hasil pelaksanaan perencanaan;
4. Belum termaksimalkannya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (*up to date*)

Dalam mendukung peningkatan kepuasan masyarakat, Barenlitbang haruslah tetap konsisten dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Salah satu bentuk dari penerjemahan fungsi tersebut adalah Barenlitbang sebagai pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dari berbagai sektor pembangunan yang dapat digunakan (*accessible*) baik di internal pemerintahan maupun *stakeholders* lainnya.

5. Belum efektifnya penyelenggaraan musrenbang
Capaian indikator hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD tercapai 13% dari target renstra 15%. Selain itu pelaksanaan Musrenbang selama ini juga belum optimal mencerminkan keterwakilan semua unsur stakeholder. Untuk meningkatkan peran musrenbang dalam Dokumen perencanaan dan penganggaran maka perlu ditingkatkan kualitas proses dan hasil musrenbang, sehingga usulan yang masuk dalam musrenbang merupakan usulan berkualitas dan tidak melanggar aturan perundangan. Agar nilai efektifnya dapat tercapai ke depan pelaksanaan musrenbang di tingkat kota harus juga memperhatikan kelengkapan unsur-unsur *stakeholders* sebagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga analisis yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan menjadi tajam.
6. Belum terselenggaranya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis elektronik (*e-planning dan e-monev*) secara komprehensif. Sebagai upaya dalam memaksimalkan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), salah satu yang dapat dilakukan adalah mekanisme *e-planning*. Adapun instrumen yang menjadi



bagian sistem perencanaan pembangunan di Kota Malang masih belum terintegrasi secara komprehensif.

7. Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan capaian renstra 2013-2018 dalam LAKIP Barenlitbang di tahun 2017 menyebutkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan ditempuh melalui sasaran "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Inovasi Dan Pengembangan Teknologi Tepat" di mana telah mencapai 100%. Adapun perihal penting dari fungsi Barenlitbang yang berkenaan dengan fungsi kelitbangan dan pengembangan di daerah maka memposisikan riset dan inovasi menjadi bagian penting sehingga peran lembaga riset dan penerapan hasilnya (kelitbangan) harus diperkuat dalam rangka mendorong laju pembangunan daerah. Penguatan penelitian dan pengembangan perlu didukung berbagai unsur salah satunya adalah melalui peran serta masyarakat ataupun lembaga diluar instansi pemerintah. Keberadaan penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni:
 - a. Peran di awal, yakni sebagai input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis ke depan.
 - b. Peran antara, yakni untuk memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program strategis yang tengah berjalan. Hal ini berguna, baik sebagai kontrol maupun katalisator dalam pencapaian sasaran program.
 - c. Peran di akhir, yakni memberikan input dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program sebagai bentuk evaluasi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.
8. Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan inovasi daerah berkenaan dengan fungsi Barenlitbang terkait pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan, indikator kinerja yang mendukung fungsi tersebut yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat guna dimana rata-rata tercapai sebesar 100% dengan 2 indikator kinerja sebagai pendukung. a). Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2016 dan tahun 2017 terealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. b). capaian jumlah peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016. Peningkatan peserta yang ikut berkompetisi dalam INOTECH pada tahun 2017 sebesar 112, 5%. Berdasarkan hasil pengukuran indikator tersebut maka ke depan Barenlitbang hasil penelitian dan

pengembangan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholders* dan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung penyusunan rencana pembangunan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan Kota Malang dengan menyusun Rencana Induk Kelitbang.

9. Masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan dan Litbang. Berdasarkan data kepegawaian hanya terdapat 1 fungsional perencana. Sebagaia agenda ke depan diperlukan peningkatan kapasitas dan kuantitas aparatur Fungsional Perencana dan fungsional peneliti sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Meningkatkan akuntabiliats pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan anggaran;
11. Meningkatkan pelayanan publik dibidang Perencanaan dan kelitbangan dalam rangka good governance;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah belum optimalnya keterbukaan informasi dan ketersediaan pusat data yang terintegrasi. Salah satu media yang sampai saat ini harus terus dikembangkan yaitu: web: <https://barenlitbang.malangkota.go.id> sebagai sarana dalam mendukung tugas fungsi barenlitbang agar lebih komunikatif dan sinergis baik.

Setelah memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Malang serta isu-isu strategis pembangunan Kota Malang tersebut di atas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota Malang Jangka Menengah (RPJMD), maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Pembangunan Kota Malang Jangka Menengah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Barenlitbang Kota Malang sebagai unsur perencana dan litbang, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Barenlitbang Kota Malang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Barenlitbang Kota Malang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pembangunan di Kota Malang dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

ANALISA LINGKUNGAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Analisa SWOT Barenlitbang Kota Malang

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		1	Pengalaman Barenlitbang dalam penyusunan dan penyelenggaraan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
2	Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas			2	Kurang optimalnya database untuk mendukung proses penyusunan rencana pembangunan sehingga analisa yang dilakukan kurang tajam
3	Kuatnya motivasi pegawai untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang baik			3	Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan
4	Tersusunnya standar kinerja yang jelas dari setiap SDM yang ada dalam Barenlitbang			4	Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring , Evaluasi dan pengendalian terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		SO		WO	
1	Perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung peran Barenlitbang dalam mengembangkan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi	1	Komitmen pimpinan untuk mengembangkan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangani	1	Meningkatkan kerjasama dalam analisa data hasil pembangunan
2	Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat peran Barenlitbang dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	2	Proses Perencanaan pembangunan sesuai dengan tahapan dan sistematika peraturan perundangan	2	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data
3	Apresiasi dan pengakuan dari berbagai institusi lain terhadap peran dan fungsi Barenlitbang dalam proses perencanaan pembangunan	3	Dokumen perencanaan digunakan sebagai tolok ukur capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan	3	Mengoptimalkan transparansi monitoring, evaluasi dan pengendalian hasil perencanaan i dengan menggunakan teknologi informasi
4	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi,transparansi dan tingkat akuntabilitas	4	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pogram kegiatan antar perangkat daerah dan dengan instansi vertikal

T. THREATS (ANCAMAN)		ST		WT	
1	Seringnya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang undangan khususnya terkait perencanaan pembangunan	1	Ketertarikan SDM aparatur Barenlitbang untuk mempelajari regulasi baru terkait peencanaan dan litbang	1	Mengoptimalisasi data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
2	Rendahnya pemahaman dan antusiasme perangkat daerah dalam memafaatkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan	2	Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral.	2	Mengoptimalisasi pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan
3	Kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan dengan Pemerintah proopinsi dan Pemerintah pusat	3	Mengedukasi masyarakat terkait usulan program kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang	3	Meningkatkan kinerja aparatur Barenlitbang
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.	4	Meningknkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu-isu analisa lingkungan yang utama antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, proses evaluasi dan pengendalian hasil perencanaan pembangunan dan pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah serta data hasil pembangunan;
2. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.
Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan.
3. Dokumen perencanaan ddigunakan sebagai tolok ukur capaian kinerja, keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan, melaksanakan proses penyusunan perencanaan sesuai dengan tahapan dan sistematika yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kaidah SMART-C
5. Melibatkan unsur masyarakat dalam proses perecanaan pembangunan



4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral SKPD.

Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok masing-masing sektor atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah.

5. Perlu optimalisasi basic data pembangunan.

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

6. Adanya komitmen seluruh komponen perencana

Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BARENLITBANG KOTA MALANG.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Malang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangkam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Malang yaitu: Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2014-2018. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Barenlitbang menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasaran harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Malang. Untuk menjadikan Barenlitbang yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Malang.

Untuk merealisasikan Visi dan misi Kota Malang, ditetapkan tujuan Barenlitbang Kota Malang dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Barenlitbang Kota Malang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Barenlitbang Kota Malang 2019-2023. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat daerah selama lima tahun

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Didalam penyusunan Renstra Barenlitbang Kota Malang mengacu Misi ke 5 tujuan 2 dokumen RPJM Kota Malang Tahun 2013-2018, dengan rumusan :



Misi 5 : “Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat”.

Tujuan 2 : “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat”.

Dengan

Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat”.

Dari rumusan visi dan misi RPJMD Kota Malang 2019-2023 dan Renstra Barenlitbang Kota Malang 2019-2023 tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (target) tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Tabel Hubungan dan Tujuan sasaran Barenlitbang

Tujuan 1		
Uraian		Formula Perhitungan
Terwujudnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang akuntabel	1. Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	Jumlah SKPD yang memiliki dokumen perencanaan baik dibagi jumlah SKPD dikali 100
	2. Prosentase indikator kinerja pada RPJMD yang tercapai	Jumlah indikator kinerja pada RPJMD yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh indikator kinerja pada RPJMD dikali 100
Sasaran 1		
Uraian		Formula Perhitungan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	3. Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD. Definisi : Usulan masyarakat (musrenbang) yang memenuhi syarat apabila sesuai dengan petunjuk teknis	Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD dibagi usulan
	4. Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP. Definisi : Nilai evaluasi adalah Nilai evaluasi SAKIP Kota Malang yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Nilai bobot komponen perencanaan berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP



	<p>5. Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi</p>	<p>Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah indikator kinerja sasaran dikali 100</p>
	<p>4. Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. Definisi : Yang dimaksud dokumen perencanaan pembagunan adalah Renstra dan Renja. Dokumen Perencanaan berkualitas baik apabila :</p> <p>A. Renstra SKPD :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai,selaras, memiliki batasan waktu;2. Berorientasi outcome;3. Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD <p>B. Renja SKPD :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai,selaras, memiliki batasan waktu;2. Berorientasi outcome;3. Renja memiliki kausalitas dengan Renstra dan RKPD	<p>Jumlah SKPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik dibagi jumlah SKPD dikali 100</p>
	<p>5. Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Definisi : RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan renja adalah : RKA yang kegiatan dan indikator kinerja nya memiliki hubungan kausalitas dengan Renja</p>	<p>Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dbagi jumlah SKPD dikali 100</p>



Tujuan 2		
Uraian	Indikator Tujuan	Formula Perhitungan
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil Litbang dan inovasi masyarakat	1. Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut. Definisi : Pengertian dikembangkan /ditindaklanjuti lebih lanjut adalah : dipublikasikan dan diikuti dalam loma -lomba dengan tingkatan lebih tinggi atau terdaftar di HAKI atau dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masal atau mendapatkan pendanaan	Jumlah hasil inovasi pemenang event yang dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut dibagi jumlah inovasi pemenang event kali 100
Sasaran 2		
Uraian	Indikator sasaran	Formula Perhitungan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	1. Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut. Definisi : Pengertian dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut adalah : dipublikasikan dan diikuti dalam loma -lomba dengan tingkatan lebih tinggi atau terdaftar di HAKI atau dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masal atau mendapatkan pendanaan	Jumlah inovasi dan IPTEK pemenang event yang dikembangkan lebih lanjut dibagi jumlah inovasi pemenang event kali 100
	2. Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK	Jumlah peserta kompeisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun N -1 dibagi jumlah peserta kompetisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun ke N dikali 100

Tujuan 3		
Uraian	Indikator Tujuan	Formula Perhitungan
Terwujudnya kinerja aparatur barenlitbang yang profesional dan kompeten	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N
Sasaran 3		
Uraian	Indikator sasaran	Formula Perhitungan
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N
	2. Nilai SAKIP Barenlitbang	Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang
	3. Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbang Kota Malang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Malang yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbang Kota Malang. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbang Kota Malang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang “telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan”.

Untuk mencapai Visi dan Misi visi RPJMD Kota Malang 2019-2023 dan Renstra Barenlitbang Kota Malang 2013 - 2018 tersebut, serta Tujuan Dan Sasaran yang ingin dicapai (target) pada tahun 2013 - 2018, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya, Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang menetapkan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan pagu indikatif pada tahun 2013 - 2018.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program kerja juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas, maka hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan Barenlitbang Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.2. Matriks Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013-2018

Tujuan 1 : Terwujudnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang akuntabel

INDIKATOR		FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2013	TARGET 2018
1.	<p>Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik.</p> <p>Definisi : Yang dimaksud dokumen perencanaan pembangunan adalah renstra dan Renja. Dokumen Perencanaan berkualitas baik apabila :</p> <p>A. Renstra SKPD :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu2. Berorientasi outcome3. Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD <p>B. Renja SKPD :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu2. Berorientasi outcome3. Renja memiliki kausalitas dengan renstra dan RKPJMD	Jumlah SKPD yang memiliki dokumen perencanaan baik dibagi jumlah SKPD dikali 100	40	90
2	Prosentase indikator kinerja pada RPJMD yang tercapai	Jumlah indikator kinerja pada RPJMD yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh indikator kinerja pada RPJMD dikali 100	0	80



URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	Target Tahun					Strategi Kebijakan	Program
			2014	2015	2016	2017	2018		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD Definisi : Usulan masyarakat (musrenbang) yang memenuhi syarat apabila sesuai dengan petunjuk teknis	Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD dibagi usulan	10	10	10	15	15	1. Pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja 2. Penerapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan / pedoman 3. koordinasi dan penguatan pemahaman juknis musrenbang kepada masyarakat 4. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan 5. Pelaksanaan pengendalian dan	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pogram Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam 3. Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya 4. Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah
	2. Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP Definisi : Nilai evaluasi adalah Nilai evaluasi SAKIP Kota Malang yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Nilai bobot komponen perencanaan berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP	15	15	20	22	25		
	3. Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah indikator kinerja sasaran dikali 100	60	65	70	75	80		



	<p>4. Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. Definisi : Yang dimaksud dokumen perencanaan pembangunan adalah renstra dan Renja. Dokumen Perencanaan berkualitas baik apabila : Renstra SKPD : A. Indikator kinerja dan target 1. kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu berorientasi outcome Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD 2. dengan RPJMD 3. Renja SKPD : Indikator kinerja dan target B. kinerja pada renstra dan renja 1. dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu 2. berorientasi outcome 3. Renja memiliki kausalitas dengan renstra dan RKP</p>	<p>Jumlah SKPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik dibagi jumlah SKPD dikali 100</p>	50	50	80	85	90	<p>evaluasi secara berkala dan periodik 6. Peaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara berkala dan intensif dengan SKPD mitra yang meliputi kegiatan asistensi, pendampingan dan diskusi 7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala dan intensif antar bidang di BARENLITBANG 8. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap SKPD mitra 9. Pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan Sistem informasi</p>	
--	---	---	----	----	----	----	----	---	--



	<p>5. Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Definisi : RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan renja adalah : RKA yang kegiatan dan indikator kinerja nya memiliki hubungan kausalitas dengan renja</p>	<p>Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dibagi jumlah SKPD dikali 100</p>	75	80	90	100	100	penganggaran yang dapat diakses	
--	---	---	----	----	----	-----	-----	---------------------------------	--

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil Litbang dan inovasi masyarakat

TUJUAN			
INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2013	TARGET 2018
<p>1. Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut Definisi : Pengertian dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut adalah : dipublikasikan dan diikuti dalam lomba -lomba dengan tingkatan lebih tinggi atau terdaftar di HAKI atau dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masal atau mendapatkan pendanaan</p>	<p>Jumlah hasil inovasi pemenang event yang dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut dibagi jumlah inovasi pemenang event kali 100</p>	30	80



SASARAN								Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Target Tahun					Strategi Kebijakan	Program
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	1. Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut. Definisi : Pengertian dikembangkan/ ditindaklanjuti lebih lanjut adalah : dipublikasikan dan diikuti dalam lomba-lomba dengan tingkatan lebih tinggi atau terdaftar di HAKI atau dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masal atau mendapatkan pendanaan	Jumlah inovasi dan IPTEK pemenang event yang dikembangkan lebih lanjut dibagi jumlah inovasi pemenang event kali 100	40%	50%	60%	70%	80%	1. Penerapan sistem informasi database litbang dan inovasi daerah 2. Pelaksanaan kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi litbang pemerintah, swasta dan masyarakat untuk penguatan inovasi daerah 3. Penyelenggaraan event event kompetitif dibidang inovasi dan IPTEK 4. Pembinaan kepada pemenang kompetisi 5. Pelaksanaan promosi event kompetisi dibidang inovasi dan IPTEK	1. Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan
	2. Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK	Jumlah peserta kompeisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun N -1 dibagi jumlah peserta kompetisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun ke N dikali 100	50%	60%	70%	75%	80%		



Tujuan 3 : Terwujudnya kinerja aparatur barenlitbang yang profesional dan kompeten

Indikator	Rumus	KONDISI AWAL 2013	TARGET 2018
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N	75	80,98

SASARAN								Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
Uraian	Indikator	Rumus	Target Tahun					Strategi Kebijakan	Program	
			2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP Barenlitbang 3. Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N	80,85	80,88	80,90	80,94	80,98	1	Penerapan Prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapora Capaian Kinerja dan Keuangan
		Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	40	50	65	68	70	3	Peningkatan kualitas aparatur barenlitbang	
		Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100	100	100	100	100	100			



BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan Tujuan, Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan guna mencapai visi, misi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang sebagai upaya pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan sumber daya aparaturnya melalui proses perencanaan. Adapun program – program dan kegiatan pada Barenlitbang Kota Malang tersaji pada tabel berikut:



Tabel 5.1. Matriks Renstra Barenlitbang 2014 – 2018

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target									
					2014		2015		2016		2017		2018	
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART	Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART dibagi jumlah indikator kinerja dikali 100	55	60		65		70		75		80	
	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD tahun ke N	Jumlah dokumen RKPD		–		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	94.260.000	1 dokumen	240.000.000	1 dokumen	350,000,000
	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD		–		–		–		–		1 dokumen	246,150,000
	Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD		1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	109.320.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200,000,000
	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah peserta forum SKPD	Jumlah peserta forum SKPD		–		–		–		90 orang	120.000.000	100 orang	122,947,000
	Penyusunan KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD		1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	272.500.000	1 dokumen	244.620.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	350,000,000
	Penyusunan KUA PPAS PAPBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS PAPBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS PAPBD		1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen	254.620.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	350,000,000



Penyusunan Profil Kota Malang	Jumlah Dokumen profil Kota Malang	Jumlah Dokumen profil Kota Malang		2 dokumen 2 bahasa	117.000.000	-		2 dokumen 2 bahasa	209.254.000	2 dokumen 2 bahasa	150.000.000	2 dokumen 2 bahasa	200,000,000
Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi sistem informasi Perencanaan pembangunan	Jumlah Aplikasi sistem informasi Perencanaan pembangunan		-		1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	307.270.000	1 Aplikasi	250.000.000	1 Aplikasi	205,500,000
Studi/analisa/ kajian perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Studi/analisa/ kajian perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Studi/analisa/ kajian perencanaan pembangunan daerah										1 dokumen (pemertaaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan anggaran berbasis indeks infrastruktur)	165.000.000
	Prosentase musrenbang yang sesuai dengan juknis	Jumlah musrenbang yang sesuai juknis dibagi jumlah musrenbang dikali 100	50	75		95		100		100		100	
Penyelenggaraa n Musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD		200 peserta	161.587.950	200 peserta	175.000.000	200 peserta	2052.600.000	200 peserta	240.000.000	200 peserta	250,000,000
Penyelenggaraa n Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD		-		-		-		-		300 Orang	305,800,000
Publikasi Hasil Musrenbang	Jumlah peserta sosialisasi hasil Musrenbang Tahun 2018	Jumlah peserta sosialisasi hasil Musrenbang Tahun 2018										5 Kecamatan 57 Kelurahan	150,000,000
Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang	Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang										1 dokumen 100 orang	150,000,000



	Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP	Nilai bobot komponen perencanaan berdasarkan evaluasi SAKIP	5	10	15	20	23	25		
Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang SAKIP nya termonitoring	Jumlah SKPD yang SAKIP nya termonitoring		-	-	35 SKPD	399.000.000	35 SKPD 340.000.000	35 SKPD 340,000,000	
Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi	Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi		-	-	12 SKPD	172.000.000	12 SKPD 350.000.000	12 SKPD 350,000,000	
Operasional Pendukung kegiatan yang bersumber dari DBHCHT	Jumlah kegiatan yang bersumber dari DBHCHT yang terealisasi	Jumlah kegiatan yang bersumber dari DBHCHT yang terealisasi		-	-	-	-	10 Kegiatan	350,000,000	
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/ <i>Specific Grant</i>	Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK propinsi	Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK propinsi		3 sumberdana	55.000.000	3 sumber dana	73.300.000	3 sumber dana 183.384.000	3 sumberdana 250.000.000	3 sumberdana 250,000,000
Pelaksanaan Fungsi TEPR	Jumlah SKPD yang dievaluasi dan diawasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi dan diawasi		-	-	101 SKPD	224.700.000	101 SKPD 250.000.000	35 OPD 250,000,000	
Peningkatan Kapasitas Perencana/ Penyusun Program	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana/ penyusun program	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana / penyusun program		-	-	120 orang	300.000.000	120 orang 300.000.000	120 orang 300,000,000	
Evaluasi RKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi RKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi RKPD		-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	81.860.000 1 dokumen	92.900.000 1 dokumen laporan	100,000,000



	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	Jumlah daftar isian data informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daftar isian data informasi perencanaan pembangunan daerah		-		1136 data	94.500.000	1136 data	79.360.000	1136 data	95.000.000	1136 data	105,000,000
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	Jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam dikali 100	40	50		50		80		85		90	
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		9 SKPD	75.000.000	9 SKPD	100.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja SKPPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja SKPPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		9 SKPD	75.000.000	9 SKPD	90.000.000



Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perumusan permasalahan/ isu strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah dokumen perumusan permasalahan/isu strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemutakhiran dan pengelolaan data informasi pembangunan bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah dokumen pemutakhiran dan pengelolaan data informasi pembangunan bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000
	Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja	Jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja bagi jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam dikali 100	50	75		80		90		100		100	



Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		-		-		-		9 SKPD	264.895.000	8 kali	275.000.000
	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator kinerja sasaran pada bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang terpenuhi dibagi jumlah indikator sasaran pada bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam dikali 100	55	60		65		70		75		80	
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan		-		-		-		-		1 dokumen	345.000.000
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata		-		-		-		-		1 dokumen	150.000.000



Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam		-		-		-		-		1 dokumen	150.000.000
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan		-		-		-		-		1 dokumen	290.000.000
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata		-		-		-		-		1 dokumen	200.000.000
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam		-		-		-		-		1 dokumen	200.000.000



Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Ekonomi dan Keuangan		-		-		-		-		1 dokumen	-
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata		-		-		-		-		1 dokumen	-
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sumber Daya Alam		-		-		-		-		1 dokumen	-
Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang										1 Dokumen	637.750.000



Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	Jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budayadikali 100	40	50		50		80		85		90	
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		16 SKPD	75.000.000	16 SKPD	100.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		16 SKPD	75.000.000	16 SKPD	100.000.000



Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	150.000.000
	Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja	Jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dbagi jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya dikali 100	50	75		80		90		100		100	



	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-	16 SKPD	482.150.000	36 kali	375.000.000
		Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator kinerja sasaran pada bidang pembangunan manusia, masyarakat dan budaya yang terpenuhi dibagi jumlah indikator sasaran pada bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya dikali 100	55	60		65		70	75		80	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia		-		-		-	-		1 dokumen	300.000.000
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat		-		-		-	-		-	



Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya		-		-		-		-		3 dokumen	450.000.000
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia		-		-		-		-		-	
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat		-		-		-		-		-	
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya		-		-		-		-		-	



Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pembangunan Manusia		-		-		-		-		-	
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pembangunan Masyarakat		-		-		-		-		-	
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sosial dan Budaya		-		-		-		-		-	



Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkualitas baik	Jumlah SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dikali 100	40	50		50		80		85		90	
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		-		-		-		10 SKPD	75.000.000	10 SKPD	100.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		-		-		-		10 SKPD	75.000.000	10 SKPD	100.000.000



Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perumusan Permasalahan/ Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		-		-		-		-	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		-		-		-		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000
	Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja	Jumlah SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dbagi jumlah SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dikali 100	50	75		80		90		100		100	



	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							10 SKPD	199.748.400	60 kali	350.000.000
		Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator kinerja sasaran pada bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terpenuhi dibagi jumlah indikator sasaran pada bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dikali 100	55	60		65		70	75		80	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan		-		-		-			1 dokumen FS Jl. Cemorokandang	200,000,000



Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		-		-		-		-		1 dokumen kampung tematik	500,000,000
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		-		-		-		-		1 dokumen studi transport non motor	300,000,000
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan		-		-		-		-		-	
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		-		-		-		-		2 dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis)	750,000,000



Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		-		-		-		-		1 dokumen rencana induk transportasi massal	300,000,000
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan		-		-		-		-		1 dokumen capaian 100-0-100	200,000,000
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		-		-		-		-		2 dokumen (LIDAR dan IGT Drainase)	4,350,000,000
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		-		-		-		-		1 dokumen IGT ATCS	200,000,000



		Perhubungan dan Komunikasi Informatika												
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan	Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan pada tahun N-1 dibagi tahun ke N dikali 100	5	10		10		15		20		25	
	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah		-		-		-		-		2 dokumen	400,000,000
	Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah		-		-		-		-		2 dokumen	350,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi		-		-		-		-		1 dokumen	400,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan		-		-		-		-		1 dokumen	200,000,000



		teknologi terapan												
	Penyusunan dan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan	jumlah dokumen Penyusunan dan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan	jumlah dokumen Penyusunan dan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan		-		-		-		-		1 dokumen	50,000,000
	Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan		-		6 kali	157.040.000	70 orang, 7 kali	200.000.000	11 kali publikasi	300.0000.000	11 kali publikasi	300,000,000
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah aplikasi Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah aplikasi Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)		-		-		-		-		-	
	Koordinasi kelitbangan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi	Jumlah Pelaksanaan koordinasi		-		4 kali	31.235.000	10 kali	150.000.000	11 kali	190.000.000	11 kali	200,000,000



		Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK	Jumlah peserta kompeisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun N -1 dibagi jumlah peserta kompetisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun ke N dikali 100	0	50		60		70		75		80	
	Lomba Inovasi	Jumlah peserta lomba inovasi	Jumlah peserta lomba inovasi								50 proposal	460.000.000	150 proposal	450,000,000
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Prosenatse surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik dibagi jumlah surat masuk dan keluar dikali 100	95	100		100		100		100		100	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun		2500 surat	30.248.000	2500 Surat	31240000	2500 surat	35000000	3500 Surat	40.000.000	3500 Surat	19,155,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		2 pesawat telpon 12 bulam	12.000.000	2 pesawat telpon 12 bulam	24000000	2 pesawat telpon 12 bulam	37500000	2 pesawat telpon 12 bulam	30.000.000	2 pesawat telepon 12 bulan	35,400,000
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah										3 mobil	25,000,000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-		-		-		-		-	



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diurus perizinannya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diurus perizinannya kendaraan dinas operasional		-		-		-		-		3 mobil, 16 sepeda motor	15,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa administrasi keuangan	jumlah jasa administrasi keuangan		-		-		-		-		727 SPM	140,800,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan pembersih dan jumlah tenaga kebersihan	Luasan ruangan yang dibersihkan		-		-		-		-		242 m ²	59,981,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		-		-		-		-		-	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor		50 Jenis ATK	40.645.000	51 jenis ATK	43654000	49 jenis ATK	6000000	49 jenis ATK	45.000.000	49 jenis ATK	48,050,500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		7 jenis barang	37.500.000	7 jenis barang	44750000	16 jenis barang	45000000	8 jenis barang cetakan	50.000.000	7 jenis barang cetakan	38,075,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		10 jenis	2.224.000	13 jenis komponen listrik	4678000	16 jenis barang	10000000	2 jenis komponen listrik	5.000.000	3 jenis komponen listrik	8,985,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		20 jenis	182.900.000	25 jenis	500159000	16 jenis barang	100000000	21 buah	208.000.000	-	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		-		-		-		-		-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		3 jenis koran	4.620.000	3 jenis koran	6000000	4 jenis koran	10000000	3 jenis koran dan 50 buku	5.000.000	3 jenis koran dan 50 buku	25,000,000



Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman		500 nasi kotak, 300 kotak kue	29.250.000	6640 nasi kotak, 647 6 kota k kue	261750000	6620 nasi kotak, 6620 kue kotak	250000000	2550 nasi kotak, 2550 kotak kue	102.000.000	2625 nasi kotak, 2625 kotak kue	105,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi		120 kali	225.000.000	282 kali	450000000	85 kali	660852000	60 kali	550.000.000	108 kali	682,740,000
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa	jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa		80 dokumen	55.000.000	80 dokumen	32205000	50 Dokumen	51500000	50 Dokumen	55.000.000	-	
Penyediaan jasa perizinan pembangunan gedung/kantor	Jumlah jasa perizinan pembangunan gedung/kantor	Jumlah jasa perizinan pembangunan gedung/kantor		-		-		-		-		-	
Penyediaan jasa informasi publikasi dan komunikasi	Jumlah jasa informasi publikasi dan komunikasi	Jumlah jasa informasi publikasi dan komunikasi		-		-		-		-		12 kali publikasi media	185,500,000
Penyediaan jasa perpindahan kantor	Jumlah jasa perpindahan kantor	Jumlah jasa perpindahan kantor		-		-		-		-		-	
Penyediaan jasa outsourcing	Jumlah pegawai outsourcing	Jumlah pegawai outsourcing		-		-		-		-		-	
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi kantor yang dikelola	Jumlah administrasi kantor yang dikelola		-		-		-		-		-	
Penatausahaan Aset	Jumlah aset yang dikelola	Jumlah aset yang dikelola		-		-		-		-		-	
Pemeliharaan rutin / berkala kebersihan kantor	Luas ruangan yang dipelihara kebersihannya	Luas ruangan yang dipelihara kebersihannya		-		-		-		-		-	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pemerintah non kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pemerintah non kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pemerintah non kantor		-		-		-		-		-	



	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu		–		2 mobil hias	25.000.000	2 mobil hias	25.000.000	2 mobil hias	25.000.000	2 kegiatan	30,000,000
	Penyediaan jasa non perizinan pembangunan gedung/kantor	jumlah jasa non perizinan pembangunan gedung/kantor	jumlah jasa non perizinan pembangunan gedung/kantor		–		–		–		–		–	
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Perpustakaan dan Arsip yang dikelola	Jumlah Perpustakaan dan Arsip yang dikelola		–		–		–		–		3 koran 50 buku	46,150,000
	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah profil SKPD	Jumlah dokumen profil barenlitbnag		–		–		–		1 dokumen	50.000.000	–	
	Penyebarluasan Informasi Layanan/Data Hasil Pembangunan	Jumlah Informasi Layanan/Data Hasil Pembangunan disebarluaskan	Jumlah Informasi Layanan/Data Hasil Pembangunan disebarluaskan		–		–		–		–		–	
	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	Jumlah Jasa Pengemudi/Supir Dinas	Jumlah Jasa Pengemudi/Supir Dinas		–		–		–		–		1 orang pengemudi	23,100,000
	Penyusunan SOP	Jumlah dokumen SOP	Jumlah dokumen SOP		–		–		–		–		–	
		Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	Jumlah update informasi perencanaan dan litbang dibagi jumlah seharusnya update dikali 100	60	80		85		90		100		100	
	Penyusunan, Pengolahan Data dan Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Aplikasi SKPD	Jumlah dokumen Pengolahan Data dan Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Aplikasi SKPD	Jumlah dokumen Pengolahan Data dan Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Aplikasi SKPD		–		–		1 aplikasi	50000000	6 Jenis	170.000.000	–	



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	Jumlah sarana dan prasarana berfungsi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana dikali 100	95	100		100		100		100		100	
Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor										30 buah	217,666,000
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeler kantor	Jumlah mebeler kantor		-		3 jenis	26700000	4 Jenis	150000000	4 Jenis	100.000.000	6 jenis	107,455,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Luas gedung kantor yang dipelihara		1 ruangan	3.840.000	-		-		-		3 ruangan	180,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		2 mobil 5 sepeda motor	72.284.550	2 mobil 5 sepeda motor	125000000	3 mobil 16 sepeda motor, 1 tenaga sopir	170000000	3 mobil 16 sepeda motor, 1 tenaga sopir	150.000.000	3 kendaraan roda 4 dan 16 kendaraan roda 2	27,932,900
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		5 buah AC, 2 printer	3.840.000	-		15 AC, 2 notebook, 8 printer	10.000.000	20 buah AC	10.000.000	62 buah	48,250,000
Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah Pengadaan bbm dan pelumas										7100 liter	91,700,000
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi										1 aplikasi	43,750,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah										6 dokumen (KIB A - F)	84,000,000



Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	Jumlah barang milik daerah yang dihapus										1 dokumen penghapusan barang	19,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi		-		-		-		2 ruangan	183.035.250	-	
Penyusunan Buku Profil Perencanaan Pembangunan	Jumlah Buku Profil Perencanaan Pembangunan	Jumlah Buku Profil Perencanaan Pembangunan		-		-		-		1 Dokumen	50.000.000	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Psosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek dibagi jumlah ASN di Barenlitbang	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bimtek dibagi jumlah ASN di Barenlitbang	5	10		15		20		20		25	
Pendidikan dan pelatihan formal										-		-	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah teknis implementasi peraturan perundang-undangan								80 orang	300.000.000	-	
Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur										7 orang	37,000,000
Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumberdaya	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumberdaya										50 orang	248,080,000



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	45	50		50		65		68		70	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja	jumlah dokumen kinerja		5 dokumen	5.000.000	-		5 dokumen	7.500.000	5 dokumen	7.500.000	7 dokumen	48,250,000
Penyusunan Rencana Strategis SKPD/ Rencana Kerja SKPD/Rencana Kegiatan dan Anggaran	Jumlah dokumen renstra Barenlitbang	Jumlah dokumen renstra Barenlitbang		-		1 dokumen	25.000.000	-		1 dokumen	30.000.000	-	
Penyusunan Analisa Jabatan	Jumlah dokumen ANJAB dab ABK	Jumlah dokumen ANJAB dab ABK		-		-		-		1 dokumen	30.000.000	-	
Penyusunan LAKIP SKPD	jumlah dokumen SAKIP SKPD	jumlah dokumen SAKIP SKPD										1 dokumen	8,000,000
Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan										1 dokumen	50,000,000
Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA										4 Dokumen	5,602,500
Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	jumlah dokumen Renstra										1 dokumen	64,395,000
	Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100	95	100		100		100		100		100	



Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		-		1 dokumen	54.550.000	1 dokumen	64.000.000	1 dokumen	75.000.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	15.100.000
Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)										1 dokumen	43,750,000
Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan dokumen laporan keuangan		5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	23.857.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	23.857.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	30.000.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	60.000.000	-	



BAB VI. INDIKATOR KINERJA BARENLITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Barenlitbang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 terdapat dalam Misi ke-5 yaitu :

Misi 5 : “Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat”.

Tujuan 2 : “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat”.

Dengan

Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat”.

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Barenlitbang Kota Malang sebagai berikut:



**INDIKATOR KINERJA MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA MALANG
 TAHUN 2014 - 2018**

SKPD : BARENLITBANG KOTA MALANG

RPJMD KOTA MALANG 2013 - 2018			TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		RUMUSAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terwujudnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD Definisi : Usulan masyarakat (musrenbang) yang memenuhi syarat apabila sesuai dengan petunjuk teknis 2. Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP Definisi : Nilai evaluasi adalah Nilai evaluasi SAKIP Kota Malang yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB 3. Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi 4. Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. Definisi : Yang dimaksud dokumen perencanaan pembagunan adalah renstra dan Renja. Dokumen Perencanaan berkualitas baik apabila : <ol style="list-style-type: none"> A. Renstra SKPD : <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu 2. berorientasi outcome 3. Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD



RPJMD KOTA MALANG 2013 - 2018			TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		RUMUSAN	INDIKATOR SASARAN
					<p>B. Renja SKPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu 2. berorientasi outcome 3. Renja memiliki kausalitas dengan renstra dan RKP <p>5. Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja. Definisi : RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan renja adalah : RKA yang kegiatan dan indikator kinerjanya memiliki hubungan kausalitas dengan renja</p>
			Terwujudnya peningkatan kualitas hasil Litbang dan inovasi masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	<p>1. Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut. Definisi : Pengertian dikembangkan/ditindaklanjuti lebih lanjut adalah : dipublikasikan dan diikuti dalam lomba -lomba dengan tingkatan lebih tinggi atau terdaftar di HAKI atau dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masal atau mendapatkan pendanaan</p> <p>2. Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK</p>
			Terwujudnya kinerja aparatur barenlitbang yang profesional dan kompeten	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang	<p>1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Nilai SAKIP Barenlitbang</p> <p>3. Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti</p>

Sumber : Barenlitbang Kota Malang



Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal pada periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%
2	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%
3	Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%	12 bulan 100%
4	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai : 80,85	Nilai : 80,88	Nilai : 80,90	Nilai : 80,94	Nilai : 80,98	Nilai : 81	Nilai : 81
5	Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain	137 kali	140 kali	145 kali	150 kali	155 kali	160 kali	160 kali
6	Jumlah Studi bidang ekonomi	3 penelitian	5 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	3 penelitian	2 penelitian	12 penelitian
7	Jumlah Studi bidang sosial budaya	4 penelitian	2 penelitian	0	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	5 penelitian
8	Jumlah Studi bidang tata ruang	10 penelitian	0	1 penelitian	1 penelitian	0	1 penelitian	3 penelitian
9	Jumlah studi bidang pemerintahan umum	3 penelitian	0	3 penelitian	2 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	7 penelitian
10	Terkoordinasinya kebijakan ekonomi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar SKPD di Kota Malang	0	6 kali	8 kali	10 kali	12 kali	14 kali	50 kali
11	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	0	4 Perumusan kebijakan bidang Ekonomi	4 Perumusan kebijakan Bidang Ekonomi	5 Perumusan kebijakan Bidang Ekonomi	3 Perumusan kebijakan Bidang Ekonomi	3 Perumusan kebijakan Bidang Ekonomi	19 Perumusan kebijakan bidang Ekonomi



12	Pertumbuhan PDRB pe-Tahun ((PDRB (t+1)-PDRB (t))/PDRB (t))	7,57						
13	Laju Inflasi Kota (inf (t+1)-inf (t))/inf (t)	4,60%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
14	PDRB Perkapita	3.812.981,9 /bulan						
15	Terkoordinasinya kebijakan sosial budaya antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar SKPD di Kota Malang	0	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	15 kali
16	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya	0	2 Perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya	3 Perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya	3 Perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya	3 Perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya	2 Perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya	13 Perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya
17	IPM	77,99	78,05	78,10	78,20	78,30	78,40	78,40
18	Kemiskinan	5,58	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	3,00
19	Pengangguran Terbuka	7,66	7,66	7,55	7,45	7,35	7,25	7,25
20	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota	125 orang/ 100%	25 orang/ 20%	25 orang/ 20%	25 orang/ 20%	25 orang/ 20%	25 orang/ 20%	25 orang/ 20%
21	Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	150 orang/ 100%	150 orang/ 100%	150 orang/ 100%	150 orang/ 100%	175 orang/ 100%	175 orang/ 100%	175 orang/ 100%
22	Tingkat Partisipasi perempuan dalam kegiatan Musrenbang Kota	125 orang/ 100%	45 orang/ 30%	45 orang/ 30%	45 orang/ 30%	45 orang/ 30%	45 orang/ 30%	45 orang/ 30%
23	Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel
24	Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	5 Kec	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel	57 Kel
25	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD	Ada Ada 10 produk	Ada Ada 2 produk	Ada Ada 2 produk	Ada Ada 2 produk	Ada Ada 2 produk	Ada Ada 2 produk	Ada Ada 10 produk
26	Tersedianya rencana pembangunan tata ruang secara sektoral	0	3 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	15 kegiatan
27	Terlaksanakannya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kegiatan



28	Terlayannya pelayanan peizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan perda tentang RTR	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kegiatan
29	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan penataan ruang	0	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8 kegiatan
30	Tersedianya dokumen pencapaian RTH publik seluas 20% dari wilayah kota pada Tahun 2030	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan
31	Tersedianya rencana sistem prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan tata ruang	0	8 kegiatan	7 kegiatan	9 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	46 kegiatan



BAB VII. PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Barenlitbang Kota Malang Tahun 2013 - 2018 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategis Barenlitbang Kota Malang Tahun 2013 - 2018, diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan BARENLITBANG KOTA MALANG yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Barenlitbang Kota Malang yang telah ditetapkan, maka seluruh personil Barenlitbang Kota Malang dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri, untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Barenlitbang Kota Malang dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Malang, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Barenlitbang secara proporsional.